



Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Terhadap Perekonomian Masyarakat Sibuhuan

Rika Umbaiyani Ritonga

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Tuti Anggreni

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sein Tuan, Kab. Deli Serang Sumatera Utara

Korespondensi penulis: rikaumbaiyani123@gmail.com

Abstrak. *The rahn contract at Islamic Pawnshops is one of the tools used by Islamic Financial Institutions in Indonesia to operate a company; the flexibility of the contract form enables a range of goods. Fiqh analysis is performed by taking into consideration one of the ushul fiqh norms, which stipulates that in theory all transactions are allowed unless there is a clear cause preventing them. This helps to avoid the usage of things that are banned. Although the sharia theory is in line with the four fundamental components of akad rahn marhun, marhun bih, shighah, and 'aqidaini, there are still a number of questions that need to be resolved to guarantee that the theory is applied properly. The issue of utilizing pawned items and rahn. Moreover, Murtahin wasn't treated appropriately.*

Keywords: *Rahn contract, Sharia pawnshop.*

Abstrak. *Akad rahn pada Pegadaian Syariah merupakan salah satu alat yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia untuk menjalankan perusahaan; fleksibilitas bentuk kontrak memungkinkan berbagai barang. Analisis fikih dilakukan dengan mempertimbangkan salah satu kaidah ushul fikih yang menyatakan bahwa secara teori semua transaksi diperbolehkan kecuali ada sebab yang jelas yang menghalanginya. Ini membantu untuk menghindari penggunaan hal-hal yang dilarang. Meskipun teori syariah sejalan dengan empat komponen fundamental akad rahn marhun, marhun bih, shighah, dan 'aqidaini, masih ada sejumlah pertanyaan yang perlu dipecahkan untuk menjamin bahwa teori tersebut diterapkan dengan baik. Soal pemanfaatan barang gadai dan rahn. Apalagi, Murtahin tidak diperlakukan sebagaimana mestinya.*

Kata Kunci: *Akad Rahn; Pegadaian Syariah*

PENDAHULUAN

Penciptaan berbagai lembaga keuangan Islam dan peluncuran berbagai produk keuangan dengan dasar Islam semuanya telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan sistem keuangan Islam. Lembaga keuangan Islam pada dasarnya berbeda dari organisasi keuangan tradisional dalam hal tujuan, cara kerja, otoritas, jangkauan, dan tugas mereka. Sistem keuangan syariah mencakup setiap lembaga yang membentuk lembaga keuangan Islam. Lembaga keuangan Islam bekerja untuk mendukung tujuan sosial ekonomi masyarakat Islam.

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat industri modern sangat dipengaruhi oleh lembaga keuangan. Tanpa bantuan pengusaha yang bisa mendapatkan uang tambahan melalui mekanisme kredit dan berfungsi sebagai landasan mekanisme penghematan investasi, manufaktur skala besar dengan kebutuhan investasi tinggi tidak mungkin dilakukan. Kemudian lembaga keuangan adalah setiap lini usaha yang semata-mata melakukan usaha di bidang keuangan pada masing-masing organisasi. Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank merupakan dua kategori lembaga keuangan. Bank sentral, bank umum, dan bank pedesaan adalah

Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Terhadap Perekonomian Masyarakat Sibuhuan

contoh lembaga keuangan; lembaga keuangan non-bank termasuk yang menawarkan asuransi, leasing, anjak piutang, modal ventura, hipotek, dana pensiun, pasar modal, reksadana, kartu kredit, dan organisasi pembiayaan konsumen. Ketika seseorang di masyarakat membutuhkan uang, pegadaian adalah salah satu pilihan. Dalam situasi di mana orang perlu bertindak cepat dan mendesak tetapi kekurangan pendapatan atau cadangan untuk melakukannya, pembiayaan pihak ketiga mungkin merupakan pilihan yang layak. Beberapa pelanggan akan menghadapi pembatasan administrasi dan peraturan yang rumit ketika mencoba untuk mendapatkan layanan perbankan, membuat mereka beralih ke rentenir bahkan ketika tingkat suku bunga cukup tinggi. Pegadaian menjadi pilihan utama bagi orang-orang tertentu yang memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan karena transaksi tersebut paling aman, legal, dan mapan. Salah satu produk lembaga keuangan syariah (LKS) adalah "pembiayaan" di mana kepentingan kreditur dijaga dengan hati-hati dan dipertimbangkan berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, ia dapat diterima untuk meminta "barang" dari debitur sebagai jaminan utang. di seluruh dunia Barang jaminan sering disebut Dalam hukum Islam, barang jaminan (agunan) atau barang gadai (marhun) Gadai. Debitur menggadaikan harta sebagai salah satu jenis perjanjian utang dengan imbalan kepercayaan dari kreditur dan menggunakannya sebagai jaminan untuk menjamin utang. Pegadaian bertanggung jawab atas agunan, yang masih menjadi pemilik hipotek.

KAJIAN TEORI

1. Akad Rahn

a. Definisi Akad Rahn

Kontrak Rahn menyatakan bahwa dalam pertukaran untuk menjaga properti peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang telah dijamin, pihak yang memegang jaminan dapat mengambil kembali semua atau sebagian dari piutang peminjam. Menurut perjanjian ini, pegadaian menahan barang bergerak milik nasabah sebagai jaminan pinjaman. Di sisi lain, transaksi gadai syariah (rahn) lebih mudah, cepat, dan aman. Mereka memmanifestasikan diri mereka sebagai emas, permata, mobil, sepeda motor, komputer, ponsel, dan barang teknologi lainnya. Arum (Pembiayaan Usaha Mikro Prinsip Syariah) adalah pembiayaan usaha dengan jangka waktu sampai dengan 36 bulan, angsuran bulanan, dan agunan berupa BPKB emas atau mobil. Bagi masyarakat yang memiliki mobil, skema yang disebut Amanah (Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor) menawarkan pembiayaan syariah. Mereka menggunakan kendaraan bermotor secara terus menerus.

Orang atau perkumpulan sosial dapat menjual logam mulia di Mulia (Investasi Emas Batangan), dan beratnya bervariasi dari 1 gram hingga 1000 gram. Layanan pengiriman uang lokal dan internasional yang disebut Pengiriman Uang (Solusi Pengiriman/Penerimaan Uang Mudah) disediakan bekerja sama dengan Western Union, Delima, dan BNI Smart. MPO (Multi Online Payment) adalah layanan yang menerima pembayaran berbagai macam tagihan bulanan, antara lain tagihan listrik, telepon, PDAM, pembelian dengan pulsa, TV berlangganan, dan Suzuki finance.

Al-stubut, al-habs yang diterjemahkan menjadi tekad dan penjara, dapat digunakan untuk memahami kata Arab "gadai" atau "al-rahn." Perundang-undangan positif disebut juga agunan, agunan, agunan, cadangan atau jaminan, dan tanggungan dalam bahasa Indonesia. Rahn (gadai) didefinisikan oleh Azhar Basyir sebagai tindakan mengubah sesuatu yang berharga menjadi tanggungan finansial, di mana tanggungan mungkin bergantung penuh atau sebagian pada barang tersebut. Menurut hukum gadai adat, penyerahan tanah dengan imbalan uang diperbolehkan, tetapi penjual (pegadaian) berhak mengembalikan tanah tersebut melalui jalan darat dan menebusnya.

Atas pinjaman yang didapatnya, Al-rahn menguasai salah satu harta peminjam. Barang-barang yang disita bernilai uang. Untuk dapat mengambilnya kembali seluruhnya atau sebagian,

maka pihak yang memegang memperoleh jaminan. Rahn dapat dicirikan sebagai bentuk jaminan utang atau hipotek dengan kata sederhana. Orang yang berhutang, atau orang yang mengambil barang itu dan menahannya, disebut murhatin, sedangkan pemilik barang yang digadaikan disebut rahin.

Al-qardh boleh dilakukan, para ulama telah menyepakatinya. Dasar kesepakatan ulama ini adalah sifat manusia yang bergantung pada dukungan saudara-saudaranya untuk bertahan hidup. Setiap orang membutuhkan sesuatu, sehingga meminjam adalah cara hidup dalam masyarakat kita karena tidak ada yang memiliki semua yang mereka butuhkan. Islam adalah agama yang benar-benar memperhatikan segala kebutuhan pemeluknya. Selain itu, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002, pinjaman yang dijamin dengan barang yang dijadikan jaminan utang dalam bentuk rahn adalah sah. Ulama Jumhur percaya bahwa rahn dianjurkan baik saat bepergian maupun saat tidak.

Rukun dan Syarat ar-Rahn

Ada rukun dan syarat nazar yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan suatu perjanjian. Apa yang harus dipenuhi agar suatu tugas menjadi valid dijelaskan dalam bahasa pilar. Kondisi, bagaimanapun, adalah persyaratan (hukum, arahan) yang harus disampaikan dan diikuti. Pilar Rahn adalah sebagai berikut:

1. Pihak akad: Ada dua pihak akad Rahin dan Murtahin yang bertanggung jawab atas barang gadai yang dijadikan jaminan atas kewajibannya.
2. Ma'qud Alahi, yaitu hutang yang terutang sebagai pinjaman rahin dan harta benda yang dijadikan jaminan
3. Shighat, atau lafadz, yang mensyaratkan qabul dari kedua belah pihak yang terlibat dalam operasi gadai.

Kontrak gadai harus memenuhi syarat-syarat berikut agar sah:

1. Dua orang harus dewasa, dewasa, dan tidak gila untuk dapat membuat kontrak; mereka juga harus memahami bagaimana kesepakatan itu akan dilakukan.
2. Agunan harus ada pada saat pelaksanaan kontrak agar dapat dianggap sebagai agunan, meskipun menawarkan bentuk lain dari dokumentasi kepemilikan, seperti hak atas real estat atau mobil, juga dapat diterima. Dan Murtahin atau wakilnya boleh menahan atau mengurus barang yang digadaikan. Selain itu, barang yang digadaikan harus dinilai menurut pandangan Islam, sehingga menggadaikan barang haram seperti miras dilarang. Barangnya juga harus tidak rusak, tidak terlilit hutang, produknya ditukar, dipinjamkan, atau diwariskan, dan tidak boleh mudah rusak.
3. Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa sighat hipotek tidak boleh dikaitkan dengan syarat apapun yang tidak akan dilaksanakan di kemudian hari, asalkan lafadz dalam ijab qabul jelas dan dapat dipahami oleh para pihak yang berakad. Hal ini karena akad gadai menyerupai akad jual beli. Kata gadai dapat diungkapkan dengan menyatakan, "Saya menggadaikan harta saya." Selain itu dimungkinkan namun tetap menunjukkan pengaturan gadai meski tanpa lafadz tertentu.
4. Menurut Marhin Bih, ini merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Murtahin. Ulama selain Hanafiyah menuntut marhun bih berupa utang, baik utang maupun barang, dan boleh dibayar (dikembalikan), dan barang itu menjadi milik orang yang melakukan transaksi gadai.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III tahun 2002 tentang Rahn Akad dengan agunan, 26 Tahun 2002 tentang Rahn Emas Akad, dan 68 Tahun 2008 tentang Rahn Tasjily Akad, Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat luas sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini juga yang mendasari Fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Rahn. Apabila penerapannya telah sesuai dengan asas-asas peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka fatwa merupakan pedoman operasional yang berkaitan dengan akad rahn di pegadaian syariah yang harus dipatuhi.

Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Terhadap Perekonomian Masyarakat Sibuhuan

Pendirian pegadaian syariah terutama dilakukan untuk kesejahteraan rakyat dan gotong royong. Adanya pegadaian syariah memungkinkan pemberantasan rentenir dan kegiatan gadai tidak etis lainnya yang merugikan ekonomi lokal dan masyarakat kecil. Pegadaian syariah legal karena karakter sosialnya, yang memungkinkan individu kelas bawah dan menengah yang masih memajukan kehidupan sehari-hari meringankan sebagian beban mereka. Tujuannya juga untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Namun demikian, pegadaian syariah lebih sering dimanfaatkan dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari oleh orang-orang dari keluarga kelas menengah ke atas yang mampu secara ekonomi. Banyaknya marhun dalam bentuk menunjukkan logam mulia seperti emas dan intan yang lazim diterima oleh pegadaian.

METODE PENELITIAN

Jenis data sekunder digunakan dalam penyelidikan ini. Menggunakan berbagai media, termasuk jurnal, majalah, internet, karya ilmiah, artikel, dan sumber-sumber penting lainnya, seorang peneliti dapat mengumpulkan data sekunder untuk mendukung penelitian ilmiahnya. mengidentifikasi landasan teoritis alternatif terkait asumsi yang dibuat dalam Rahn Akad di Pegadaian Syariah adalah salah satu pendekatan studi literatur yang digunakan untuk pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini. Data deskriptif adalah data yang dihasilkan pada saat melakukan penelitian. Informasi diperoleh dari ucapan orang atau dari kata-kata tertulis dan pengamatan keadaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rahn, terkadang disebut sebagai "gadai emas", adalah salah satu produk terbaik yang tersedia di perbankan syariah saat ini. Rahn adalah pengaturan pinjaman yang sederhana, cepat, dan aman yang menggunakan aset berwujud sebagai jaminan kewajiban. Muhtarin, penerima barang, berhak menahannya sampai semua hutang Rahin lunas. Muhtarin tidak boleh menggunakan Marhun tanpa seizin Rahin, jika tidak maka nilai Marhun akan berkurang dan penggunaannya hanya akan digunakan untuk menghemat biaya pemeliharaan. Akad Qard dan ijarah digunakan pada barang Rahn. Akad qardh adalah pinjaman yang dilakukan tanpa menerima pembayaran apapun untuk jangka waktu tertentu.

Ijarah, di sisi lain, mengacu pada pengaturan di mana hak pakai hasil atas komoditas atau layanan dialihkan dengan imbalan pembayaran upah sewa, tetapi tidak ada hak kepemilikan atas aset itu sendiri. Ijarah hanya dimaksudkan untuk membantu dengan tujuan tertentu. Gadai Syariah (Rahn) adalah sistem pinjaman yang sederhana dan bermanfaat untuk mengatasi kebutuhan keuangan. memanfaatkan sistem gadai syariah dan jaminan berupa emas, intan, perhiasan, perhiasan, gadget, dan mobil. Keunggulan rahn, syarat pinjaman, proses peminjaman, dan prosedur pengembalian pinjaman adalah sebagai berikut :

1. Keuntungan rahn:
 - a) Produktif, meningkatkan penggunaan barang berharga dan aset pokok produktif dan mempertahankan milik Anda
 - b) Praktis, persyaratan tidak rumit, proses mudah, dan proses cepat.
 - c) Optimal, komponen penolong dihitung dengan cermat dan tepat dengan Aset tetap memiliki nilai ekonomis yang dapat diterima karena dinilai paling baik, menurut penilai yang memenuhi syarat.
 - d) variabel; Anda dapat memilih cara dan jangka waktu pembayaran cicilan. Jangka waktu pinjaman bervariasi.

- e) Meyakinkan Anda bahwa produk Anda aman dan dikelola sesuai dengan syaria'ah di organisasi yang memiliki reputasi baik.
2. Kondisi Pinjaman
 - a) Menunjukkan KTP atau tanda pengenal resmi lainnya (SIM, paspor, dll).
 - b) Memberikan jaminan berupa barang-barang seperti permata, intan, dan mobil.
 - c) Untuk kendaraan bermotor, mengirimkan fotokopi STNK dan BPKB.
 - d) Lengkapi formulir permohonan pinjaman.
 - e) Meratifikasi perjanjian.
 - f) Protokol Peminjaman
 3. Klien melengkapi formulir permintaan pinjaman (FPP).
 - a) Konsumen menyerahkan FPP dan salinan identitas dan agunan mereka ke loket.
 - b) Pegawai Pegadaian menilai (marhum) agunan yang diajukan.
 - c) Jumlah pokok pinjaman (marhum bih) antara 92% dan 95% dari marhum yang diperkirakan.
 - d) Klien menandatangani kontrak dan diberikan dana pinjaman jika jumlah pinjaman telah disepakati.
 4. Anda dapat mengembalikan pinjaman Anda kapan saja, baik sekaligus atau dengan mencicil, hingga maksimal 120 hari. Jika pinjaman tidak dapat dilunasi dalam 120 hari pertama, klien dapat memperpanjang jangka waktu pinjaman hingga 120 hari berikutnya pada hari berikutnya dengan membayar ijarah dan biaya administrasi dengan tarif yang sesuai.

Akad rahn memindahkan barang bergerak dari masyarakat ke pegadaian, yang kemudian menyimpan dan mengurusnya di tempat yang disediakannya. biaya yang mencakup harga ruang penyimpanan, biaya pemeliharaan, dan seluruh rangkaian kegiatan yang timbul dari proses penyimpanan. Hal ini memungkinkan pegadaian untuk membebankan biaya sewa kepada klien dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Islam tidak akan mendapat untung dari pembayaran bunga atau sewa modal tergantung pada uang yang diberikan; sebaliknya, mereka hanya akan mendapat penghasilan dari sewa situs. Produk pembiayaan rahn dari Pegadaian Syariah inilah yang dihadirkan dalam akad rahn kasus ini.

Benda tersebut kemudian disimpan dan disimpan oleh pegadaian di tempat yang telah ditentukan. Biaya penyimpanan, pemeliharaan, dan keseluruhan aktivitas proses termasuk dalam biaya yang berkaitan dengan proses penyimpanan. Pegadaian syariah berpendapat bahwa ini memungkinkan membebankan biaya sewa kepada pelanggan sesuai dengan jumlah yang diputuskan oleh para pihak. Pegadaian Islam tidak akan mendapat untung dari pembayaran bunga atau sewa modal tergantung pada uang yang diberikan; sebaliknya, mereka hanya akan mendapat penghasilan dari sewa situs. Produk Pembiayaan Rahn Syariah Pegadian adalah akad Rahn yang bersangkutan.

Hukum syariah berlaku untuk semua aspek kehidupan, tidak hanya operasi bisnis. Pendanaan untuk konsumen dan usaha bisnis harus berasal dari sumber yang bebas riba. Semua operasional pegadaian syariah, termasuk uang yang nantinya diberikan kepada konsumen, seluruhnya dibiayai oleh modal sendiri dan uang pihak ketiga dari sumber yang sah. Ke depannya, bank syariah juga akan menggandeng lembaga keuangan syariah lainnya untuk menyediakan modal kerja, seperti yang dilakukan Pegadaian dengan Bank Muamalat sebagai penyanggandana.

Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Terhadap Perekonomian Masyarakat Sibuhuan

KPR dapat diperpanjang jika peminjam belum dapat melunasi tagihan dan tanggung jawabnya. Konsumen hanya perlu membayar biaya untuk menutup biaya administrasi. Kreditur dapat mengeksekusi barang yang digadaikan setelah tanggal tertentu atau setelah Murtahin mengeluarkan teguran jika Rahin tidak mampu melunasi hutang dan tanggungannya serta menolak memperpanjang gadai itu. Pada saat itu, lelang akan dilakukan. Secara teori, proses rahn sangat mirip dengan gadai tradisional; komoditas yang diagunkan sebagai jaminan utang debitur (murtahin) kepada kreditur (rahin), dan pemeliharaan serta penyimpanan marhun pada dasarnya merupakan tanggung jawab rahin. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun merupakan penjumlahan dari gadai dan rahn Konvensional yang dibedakan dengan adanya akad ijarah yang diputuskan satu per satu.

KESIMPULAN

Pegadaian Islam menerapkan Syariah dengan cara yang hampir identik dengan pegadaian tradisional. Namun pegadaian syariah memiliki kekhasan tersendiri yang pelaksanaannya sangat berbeda dengan pegadaian biasa jika dilihat dari unsur teknis transaksi dan keuangan. Akad merupakan salah satu ciri yang membedakan transaksi syariah dengan transaksi adat. Akad adalah istilah bahasa Arab untuk kesepakatan. Pegadaian Syariah menyediakan berbagai layanan, antara lain Barang Rahn (Gadai Syariah), Arum (Pembiayaan Usaha Mikro Berprinsip Syariah), Amanah (Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor), Mulia (Investasi Emas Batangan), Remitansi (Solusi Kemudahan Mengirim/Menerima Uang), dan MPO (Multi Payment).

Sesuai dengan akad Rahn, pihak yang memegang agunan diperbolehkan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang debitur dengan imbalan mempertahankan harta debitur sebagai agunan atas pinjaman yang telah dia jamin. Sebagai bagian dari perjanjian, pegadaian diperbolehkan untuk menyimpan barang-barang yang dapat dipindahkan sebagai jaminan atas hutang klien. Barang Gadai Syariah (Rahn) hadir dalam bentuk emas, berlian, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan barang teknologi lainnya, serta transaksinya mudah, cepat, dan aman. Arum (Pembiayaan Usaha Mikro Prinsip Syariah) adalah jenis pembiayaan usaha yang menggunakan rencana angsuran bulanan, emas atau BPKB mobil sebagai jaminan, dan jangka waktu sampai dengan 36 bulan. Mereka yang lolos program Amanah (Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor) bisa mendapatkan pembiayaan kerja syariah nonstop.

Melalui akad rahn, masyarakat menyerahkan barang bergerak kepada pegadaian, yang kemudian menyimpan dan mengurusnya di tempat yang telah disediakan. Beginilah cara kerja Perjanjian Rahn. biaya yang mencakup harga ruang penyimpanan, biaya pemeliharaan, dan seluruh rangkaian kegiatan yang timbul dari proses penyimpanan. Hal ini memungkinkan pegadaian untuk membebankan biaya sewa kepada klien dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Islam tidak akan mendapat untung dari pembayaran bunga atau sewa modal tergantung pada uang yang diberikan; sebaliknya, mereka hanya akan mendapat penghasilan dari sewa situs. Produk pembiayaan rahn dari Pegadaian Syariah inilah yang dihadirkan dalam akad rahn kasus ini.

Pegadaian syariah wajib menyimpan barangnya di tempat yang telah ditentukan oleh pegadaian sesuai dengan ketentuan akad rahn. Biaya yang terkait dengan proses penyimpanan termasuk biaya untuk penyimpanan, pemeliharaan, dan biaya terkait proses lainnya. Hal ini membenarkan pengenaan biaya leasing kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disepakati kedua belah pihak, klaim pegadaian syariah. Pegadaian syariah hanya akan mendapat untung dari

sewa tempat; mereka tidak akan memperoleh keuntungan dari pembayaran bunga atau sewa modal berdasarkan uang yang dipinjamkan. Akad rahn yang diterbitkan adalah Produk Pembiayaan Rahn Syariah Pegadian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Efendi, 2013, Gadai Syariah dalam Prespektif Ekonomi Islam Studi tentang Layanan Syariah Rahn pada PT Pegadaian Persero, Jurnal Wahana Akademika, Vol. 15 No. 01, April.
- Ahmad Wardi Muslich, (2015), Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah
- Aisyah Nur, (2015), Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Yogyakarta: Kalimedia
- A.Karim Adiwarman, (2005) Islamic Banking ,Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, 2015,Fiqh Muamalat, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad AlMuthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, Terj. Miftahul Khairi, 2017, Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Abu Amr Yusuf Ibn Abdullah Ibn Abdul Al-Bar Ibn Ashim Al-Numari AlQurthubi, 1980, Al-Kafi Fi Fiqh Ahlu Madinah Al-Maliki, Saudi Arabia: Maktabah Al-Riyadh Al-Haditsah.
- Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah AlMaqdisi, 2014, Al-Mughni wa Yalihi Al-Syarh Al-Kabir, Kairo: Dar AlHadist.
- Abu Zakariya Yahya ibn Syarif Al-Nawawi, 1957, Mughni al-Muhtaj, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi.
- Binti Nur Aisyah, (2015) Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: Kalimedia
- Dahlan Siamat, 2004, Manajemen Lembaga Keuangan, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kasmir, 2008, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT Rajagrafindo. Rachmat Syafe'i, 2001, Fiqih Muamalat, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sasli Rais, 2008, Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer), UI Press, Jakarta.
- Zainudin Ali, (2008) Hukum Gadai Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.